

BAB VII

KESIMPULAN

Bab 7 adalah rumusan singkat yang merupakan simpulan penelitian. Akan disesuaikan dengan urutan rumusan masalah.

7.1 Fenomena Carok

Fenomena carok sebagai nilai dan identitas sosio-kultural telah berlangsung sejak era kolonialisasi Belanda di Madura. Carok sebagai bentuk mekanisme resolusi konflik di dalam mempertaruhkan harga diri yang bersifat personalistik berkembang sebagai instrumen pertarungan di dalam status sosial dan politik.

Carok merupakan realitas sosial bagi masyarakat Madura yang eksistensinya tetap diakui sampai sekarang. Esensi Carok sesungguhnya lebih erat hubungannya dengan nilai-nilai budaya Madura, dimana Carok dilakukan dengan dasar bahwa orang Madura telah merasakan apa yang dinamakan dengan “Malo”, perasaan ini diakibatkan karena orang Madura merasa harga dirinya dilecehkan sehingga demi membela harga diri yang telah dilecehkan tadi maka orang Madura melakukan Carok.

Penegakan hukum terhadap Carok tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan positivistik dengan sifat kekakuannya dan melihat bahwa Carok adalah masalah hitam putih pasal saja sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila Carok diselesaikan hanya dengan melalui mekanisme hukum pidana maka tidak heran kemudian ketika terjadi Carok - Carok

balasan karena cara penyelesaian melalui hukum pidana tidak akan pernah bisa menyentuh hakikat Carok, mengapa orang Madura melakukan Carok, dan apa artinya Carok dan pembelaan harga diri bagi orang Madura.

7.2 Faktor Penyebab Carok

Carok merupakan realitas sosial yang ada pada masyarakat Madura, orang Madura melakukan Carok untuk mempertahankan dan mengembalikan harga diri yang telah dilecehkan agar tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Faktor penyebab terjadinya carok adalah rusaknya relasi sosial dan yang paling dominan adalah karena masalah perempuan atau gangguan terhadap isteri orang Madura. Penegakan hukum terhadap Carok yang diperagakan selama ini adalah bahwa aparat penegak hukum masih melihat Carok sebagai tindak pidana biasa yang sama padanannya dengan pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, perkelahian tanding atau penganiayaan yang menyebabkan luka atau mati, dengan mengabaikan mengapa orang Madura melakukan Carok dan apa hakekat Carok bagi orang Madura. Cara berhukum orang Madura dalam penyelesaian Carok adalah berbeda dengan hukum negara dimana orang Madura lebih mengedepankan musyawarah dengan menjadikan Kiai sebagai sosok atau figur yang bisa mendamaikan, setelah Carok sebagai masalah yang berasal dari budaya dapat diselesaikan secara musyawarah dengan saling memaafkan, baru kemudian kehadiran hukum negara menjadi penting dalam penegakan hukum sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Di dalam konteks studi kasus carok dalam Pilkades Bator 2023,

menunjukkan bahwa budaya carok telah bertransformasi ke dalam ruang dan struktur politik, sehingga carok menjadi legitimasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan merupakan penyebab utama terjadinya carok. Elit lokal menjadi faktor pelaku utama (blater, kiai, klebun aria/sentana) dalam mengakses kekuasaan menjadi kepala desa.

7.3 Upaya Penanggulangan

Untuk menanggulangi kejadian carok dalam kontestasi politik di masa yang akan datang maka perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat penegak hukum yang membuat kesepakatan bersama, semacam “pakta integritas” yang isinya adalah kesepakatan bersama untuk tidak melibatkan kekerasan dalam bentuk apapun dalam sebuah kontestasi pemilihan kepada desa.

Carok adalah gejala sosial yang terjadi pada masyarakat Madura yang menganut prinsip-prinsip moral. Carok dianggap sebagai penghukuman yang secara fungsional merupakan kontrol terhadap setiap perilaku yang dianggap mengganggu atau mengancam kemanusiaan. Secara sadar atau tidak masyarakat Madura telah menyepakati sebagai suatu norma yang mesti dijalankan apabila terjadi sesuatu gangguan atau penodaan terhadap kehormatan atau harga diri.

Persoalan yang memicu terjadinya carok menyangkut hal-hal mengenai harga diri. Harga diri adalah segala-galanya bagi orang Madura. Perselingkuhan, perebutan tanah serta perebutan jabatan seringkali jadi permasalahan carok. Prinsip *“lebih baik putih tulang dari pada putih mata”* artinya lebih baik mati berkalang tanah dari pada hidup menanggung malu. Ungkapan ini berlaku untuk

mempertahankan martabat hak dan harga diri sebagai orang Madura.

Sesuatu peristiwa carok merupakan kenyataan yang sulit untuk dihindari karena carok susulan akan selalu terjadi. Apabila peristiwa carok itu telah memakan korban maka dari pihak keluarga baik dari pihak yang kalah maupun yang menang akan saling menuntut pembalasan. Ketika suatu carok terjadi maka akan berbuntut panjang sehingga mengancam ketenangan keluarga. Hal ini kemudian akan menyebabkan terjadinya sebuah permusuhan sampai kepada anak-anak atau keturunan mereka.

Carok sebagai tindakan pidana dan upaya penyelesaian sengketa sering berbenturan dengan aturan hukum Negara di Indonesia. Karena hukum sejatinya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang secara berkeadilan. Sebagai satu tugas negara maka hukum berfungsi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mewakili yang negara untuk menjaga hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Warga masyarakat merupakan subjek hak dan kewajiban yang sesungguhnya di akui dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku. Di lain pihak, aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagai mana mestinya jika terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan hak kepentingan seseorang sebagai subjek hukum yaitu perbuatan melawan hukum. Dapat disimpulkan bahwa perhatian pemerintah hanya berfokus pada perbuatan yang di larang atau tindak

pidana dan menafikan semangat (*spirit*) keadilan yang terkandung di dalam konstitusi Negara.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Model penyelesaian Carok berdasarkan cara ber hukum orang Madura berbeda dengan model penyelesaian yang disediakan oleh hukum Negara dimana cara ber hukum orang Madura adalah dengan pendekatan budaya sehingga Carok sebagai masalah yang berasal dari budaya dapat diselesaikan dan diredam, baru kemudian kehadiran hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dirasa perlu setelah terlebih dahulu diselesaikan berdasarkan cara ber hukum orang Madura.

Demikian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini dan semoga berguna bagi pihak yang berkepentingan terutama masyarakat Madura umumnya yang memiliki tradisi kekerasan carok.